



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WELLI LUMAHU, SE Alias WELLI ;**
Tempat lahir : Bori ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 12 April 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten
Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Kepala Desa Bori ;

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardi H. Larenggam, S.H dan Nofebi Eteua, SH.MH, Advokat Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Seruni No. 255 RT.005/RW.003 Kel.Kamp. Pisang Tlp./Fax 0921/3125678.DPD KAI Kota Ternate memilih domisili Hukum di desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 95/SK/2019/PN Tob tanggal 13 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B- 697/S.2.12/Eku.2/06/2019 tertanggal 12 Juni 2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 12 Juni 2019 Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 12 Juni 2019 Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Alias WELLI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang dibacakan dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 409 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Empat lembar bendera berlogo partai Berkarya ;Dikembalikan kepada saksi Melkias Tobeoto ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak dakwaan saudara Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **WELLI LUMAHU Als WELLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa **WELLI LUMAHU Als WELLI** dari dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan **WELLI LUMAHU Als WELLI** dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) ;
4. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa **WELLI LUMAHU Als WELLI** seperti keadaan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Jika yang mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap Kepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 409 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Empat lembar bendera berlogo partai Berkarya ;Dikembalikan kepada saksi Melkias Tobeoto ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-03/S.2.12/Eku.2/06/2019 tertanggal Tobelo 10 Juni 2019 yang adalah sebagai berikut:

--- Bahwa ia terdakwa **WELLI LUMAHU Alias WELLI** berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/251/HU/2015 tanggal 28 September 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bori Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara secara sah sebagai Kepala Desa Bori Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi VIKTOR GAGINSA dan rumah saksi JEFRI GAHOKINO di Desa Bori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wit ada dua orang dari Desa Bori yang masing-masing bernama saksi VIKTOR GAGINSA dan saksi JEFRI GAHOKINO mendatangi rumah saksi SWINGLY KALIMBE alias SWINGLI yang merupakan salah satu calon anggota Legislatif dari Partai Berkarya dan menyampaikan bahwa keduanya adalah simpatisan dari saksi SWINGLY KALIMBE alias SWINGLI serta meminta bendera Partai Berkarya untuk di pasang didepan rumah mereka, kemudian saksi SWINGLY KALIMBE alias SWINGLI memberikan bendera partai Politik Berkarya sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi VIKTOR GAGINSA dan saksi JEFRI GAHOKINO, selanjutnya saksi VIKTOR GAGINSA dan JEFRI GAHOKINO memasang masing-masing sebanyak 4 (empat) buah bendera Partai Berkarya tersebut di depan rumah mereka, dan pada hari rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wit saksi VIKTOR GAGINSA dan JEFRI GAHOKINO kembali mendatangi rumah saksi SWINGLY KALIMBE alias SWINGLI dan melaporkan peristiwa yang mereka alami, dan menceritakan bahwa setelah saksi VIKTOR GAGINSA dan saksi JEFRI GAHOKINO memasang bendera partai BERKARYA maka keesokan harinya yaitu hari rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa WELLI LUMAHU Alias WELI mendatangi rumah saksi JEFRI GAHOKINO dimana rumah saksi JEFRI GAHOKINO dan rumah saksi VIKTOR GAGINSA hanya bersebelahan sehingga saksi VIKTOR GAGINSA pun berada disitu, kemudian terdakwa WELLI LUMAHU menanyakan “SAPA YANG KASENAE BENDERA INI” (Siapa yang memasang bendera ini) sambil menunjuk bendera partai BERKARYA yang telah dipasang, lalu saksi JEFRI GAHOKINO dan saksi VIKTOR GAGINSA menjawab, Torang dua yang kase nae (kami berdua yang memasangnya) kami punya hak pilih, kemudian terdakwa WELLI LUMAHU mengatakan, *Saya pribadi tidak suka, sebentar sore turunkan bendera ini, kalau kalian pilih dia ini (SWINGLI KALIMBE) jangan menyesal kedepan nanti nama kalian tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan, ayo kita bersatu, pilih partai PDIP, jangan sampai hal ini diketahui oleh Ketua Partai lalu dia lapor kepada ibu Inggrit Paparang,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih itu hak kalian tapi lihat orangnya, jalan tani didepan rumah ini proposalnya dikawal oleh Sdri. INGGRIT PAPARANG yang saat ini masih aktif di Dewan ;

- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Kepala Desa Bori yaitu terdakwa WELLI LUMAHU sekitar pukul 08.00 Wit saksi JEFRI GAHOKINO dan saksi VIKTOR GAGINSA tidak langsung menurunkan bendera partai BERKARYA yang telah dipasang, akan tetapi pada sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa WELLI LUMAHU kembali mendatangi rumah JEFRI GAHOKINO dimana saat itu saksi VIKTOR GAGINSA sedang tidak berada dirumahnya, dan saat itu terdakwa WELLI LUMAHU memanggil saksi JEFRI GAHOKINO dan melihat kearah bendera partai Berkarya yang masih terpasang, dan langsung kembali kerumahnya, saat itu saksi JEFRI GAHOKINO berfikir bahwa terdakwa WELLI LUMAHU datang melakukan pengecekan apakah saksi JEFRI GAHOKINO sudah menurunkan bendera atau belum, dan akhirnya saksi JEFRI GAHOKINO menurunkan bendera partai Berkarya baik yang didepan rumah saksi JEFRI GAHOKINO maupun yang didepan rumah saksi VIKTOR GAGINSA ;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 490 jo Pasal 282 UU RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan dipersidangan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi MELKIAS TOBOTO Als ONO:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran Pemilu ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah pelanggaran Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, bertempat di Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan masalah pelanggaran Pemilu adalah terdakwa Welli Lumahu Als Welli yang adalah selaku Kepala Desa Bori ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan masalah pelanggaran Pemilu adalah dengan cara berawal dihari Selasa tanggal 5 Maret 2019 saudara Jefri dan saudara Victor mengambil bendera Partai berkarya di rumah salah satu calon yakni Swingli Kalimbe dan memasang bendera tersebut di rumah mereka masing-masing sebanyak 4 (empat) buah bendera ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 6 Maret 2019 terdakwa selaku Kepala Desa Bori mendatangi rumah saudara Jefri dan saudara Victor lalu menanyakan siapa yang memasang bendera partai berkarya, terdakwa tidak suka jadi nanti sore bendera-bendera tersebut harus diturunkan, dan kalau kalian pilih jangan menyesal nanti nama kalian tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan ;
- Bahwa kemudian saudara Jefri pun mencabut bendera-bendera partai Berkarya tersebut dari depan rumah mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tanggal 25 Maret 2019 ketika saksi mendapat informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sehingga tanggal 27 Maret 2019 saksi diperintah oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Kao Utara untuk melakukan infestigasi ke lokasi yakni di Desa Bori, sehingga saksipun langsung melakukan infestigasi ke Desa Bori terhadap saudara Jefri dan saudara Victor ;
- Bahwa saksi adalah Panwascam pada Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sesuai infestigasi terhadap saudara Jefri dan saudara Victor bahwa bendera partai Berkarya yang dipasang adalah berjumlah 8 (delapan) buah, dan saat itu saksipun mengambil 4 (empat) buah bendera partai Berkarya ;
- Bahwa dari keterangan saudara Jefri dan saudara Victor bahwa bahwa calon dari partai Berkarya yaitu saudara Swingli Kalimbe menjanjikan akan untuk pemasangan lampu di Desa Bori ;
- Bahwa setahu saksi masyarakat Desa tidak perlu meminta ijin kepada Kepala Desa untuk dapat memasang bendera partai di lokasi rumah mereka ;
- Bahwa setahu saksi lokasi-lokasi yang dilarang untuk memasang bendera partai adalah tempat ibadah, serta fasilitas-fasilitas milik pemerintah ;
- bahwa kemudian tanggal 29 Maret 2019 saksi mendatangi rumah terdakwa yang adalah selaku Kepala Desa Bori untuk infestigasi dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ia tidak memerintahkan kepada saudara Jefri untuk menurunkan bendera tersebut, karena terdakwa hanya memberikan penjelasan mengenai semua program Desa yang berjalan seperti sekarang diantaranya jalan lampu, dan air pam dikawal oleh calon PDIP diantaranya ibu Ingrid Paparang ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menurunkan bendera partai berkarya, tapi hanya mengatakan untuk cerdas memilih calon, dan lihatlah program-program di Desa yang Sudah berjalan ;

2. **Saksi VIKTOR GAGINSA Als LELENG:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran Pemilu ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah pelanggaran Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, bertempat di Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan masalah pelanggaran Pemilu adalah terdakwa Welli Lumahu Als Welli yang adalah selaku Kepala Desa Bori ;
- Bahwa terdakwa melakukan masalah pelanggaran Pemilu adalah dengan cara berawal dihari Senin tanggal 4 Maret 2019 saksi bersama saudara Jefri mengambil bendera Partai berkarya di Desa Pediwang disalah satu calon atas nama Swingli Kalimbe dan ditanggal 5 Maret 2019 saksi bersama saudara Jefri memasang bendera-bendera tersebut didepan rumah saksi dan rumah saudara Jefri dengan menggunakan tiang bambu masing-masing sebanyak 4 (empat) buah bendera ;
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar jam 08.00 wit pagi hari terdakwa Welli Lumahu selaku Kepala Desa mendatangi rumah saksi dan rumah saudara Jefri lalu menanyakan siapa yang menyuruh memasang bendera partai berkarya ;
- Bahwa terdakwa mengatakan terdakwa tidak suka/tidak senang agar segera diturunkan ;
- Bahwa malam harinya saksi bersama saudara Jefri dipanggil oleh Kepala Desa dirumahnya, namun karena saat itu saksi sementara tidak ada dirumah karena lagi pergi ke Desa Pediwang sehingga yang hadir dirumah terdakwa selaku kepala Desa hanya saudara Jefri ;
- Bahwa sekembalinya saksi dari Desa Pediwang bendera-bendera tersebut sudah dicabut dan saksipun menanyakan kepada saudara Jefri siapa yang mencabut bendera-bendera partai berkarya, dan saudara Jefri mengatakan bahwa ia yang cabut atas perintah terdakwa ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan saudara Jefri ketika saudara Jefri dipanggil dirumah terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa selaku Kepala Desa datang dirumah saksi dan rumah saudara Jefri, terdakwa sempat mengatakan mari kita ramai-ramai pilih partai PDIP karena program di Desa yang sedang berjalan sudah kita nikmati berupa jalan, air PAM dan dikawal oleh Anggota DPRD partai PDIP diantaranya ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggrid Paparang, dan masih ada proposal Desa yang masih diusahakan yakni pengadaan perumahan tetapi kalau tidak pilih jangan menyesal kalau nama mereka tidak masuk dalam daftar penerima bantuan ;

- Bahwa saksi sendiri tidak melihat siapa yang mencabut bendera bendera partai berkarya di rumah saksi maupun rumah saudara Jefri ;
- Bahwa di Desa Bori selain bendera Partai berkarya, masih ada bendera-bendera partai lain yang dinaikan diantaranya bendera partai yaitu PDIP ;
- Bahwa setahu saksi saat pencoblosan dan penghitungan, suara ibu Swingli Kalibe sekitar 53 suara, sedangkan yang paling banyak adalah ibu Inggrid Paparang sekitar 500 suara ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menurunkan bendera partai berkarya, tapi hanya mengatakan untuk cerdas memilih calon, dan lihatlah program-program di Desa yang Sudah berjalan ;

3. Saksi ARISTOTELES GAHOKINO Als ARIS:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran Pemilu ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah pelanggaran Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, bertempat di Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan masalah pelanggaran Pemilu adalah terdakwa Welli Lumahu Als Welli yang adalah selaku Kepala Desa Bori ;
- Bahwa berawal ketika saksi hendak pergi ke kebun bersama saudara Jefri sekitar jam 09.00 wit pagi hari, dan saat itu saksi singgah di rumah saudara Jefri, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa selaku Kepala Desa kedalam rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi maupun saudara Jefri bahwa memilih itu adalah hak masing-masing tapi kita lihat orangnya, juga lihat proposal kita yang diajukan dan sudah terlaksana program-program di Desa berupa jalan, Air PAM dan juga proposal perumahan yang sementara diajukan dan dikawal oleh ibu Inggrid Paparang selaku Anggota DPRD dari Partai PDIP ;
- Bahwa saat berada di rumah saudara Jefri saksi tidak mendengar ada dibicarakan mengenai bendera partai berkarya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saudara Jefri sekitar 1 (satu) km ;
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan perihal memilih calon secara cerdas kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saudara Jefri
- Bahwa di Desa Bori selain bendera Partai berkarya, masih ada bendera-bendera partai lain yang dinaikan diantaranya bendera partai yaitu PDIP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat pencoblosan dan penghitungan, suara ibu Swingli Kalibe sekitar 53 suara, sedangkan yang paling banyak adalah ibu Ingrid Paparang sekitar 500 suara ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menghadirkan saksi Meringankan (A de Charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu:

4. **Saksi JURLEKSI HARIKASE:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran Pemilu ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah pelanggaran Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, bertempat di Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan masalah pelanggaran Pemilu adalah terdakwa Welli Lumahu Als Welli yang adalah selaku Kepala Desa Bori ;
- Bahwa saksi sendiri adalah PPK dapil III Kao Malifut dengan tugas sebagai devisi Logistik dan dilantik pada tanggal 21 Februari 2019 ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada permasalahan penurunan bendera salah satu partai di Desa Bori ;
- Bahwa setahu saksi calon legislative untuk dapil III Kao Malifut yaitu 7 (tujuh) kursi ;
- Bahwa saksi juga mengikuti Pleno penghitungan di Kecamatan dan saksi mengetahui perolehan suara setiap calon legislatif ;
- Bahwa setahu saksi dari partai berkarya ibu Swinggli hanya mendapat 50 (lima puluh) Suara, sedangkan dari partai PDIP ibu Ingrid Paparang mendapat kurang lebih 200 (dua ratus) suara ;
- Bahwa setahu saksi setiap TPS ada suara untuk ibu Swinggli ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saudara Victor dan saudara Jefri agak jauh, dan saksi tidak pernah melihat ada bendera partai berkarya di rumah saudara Jefri dan saudara Victor ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Alias WELLI**, didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran Pemilu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang dituduh melakukan masalah pelanggaran Pemilu adalah terdakwa sendiri Welli Lumahu, S.E Als Welli ;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang dilantik sebagai Kepala Desa pada tahun 2015, dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa pernah Bawaslu Kabupaten mengundang semua Kepala Desa untuk mensosialisasikan tentang pemilu ;
- Bahwa saudara Jefri dan saudara Victor pernah memasang bendera partai berkarya dirumahnya sekitar tanggal 5 Maret 2019, dan ditanggal 6 Maret 2019 bendera-bendera tersebut kemudian dicabut, namun terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi rumah saudar Jefri dan saudara Victor tepatnya ditanggal 5 Maret 2019 dimana berawal ketika terdakwa yang kebetulan melewati rumah saudara Victor dan saudara Jefri, dan melihat ada bendera partai Berkarya yang dinaikan di halaman rumah mereka, kemudian terdakupun memanggil saudara Victor dan saudara Jefri lalu mengatakan kalau mau pilih partai berkarya tidak perlu pasang bendera ;
- Bahwa terdakwa pernah memanggil saudara Jefri kerumah untuk menjelaskan masalah pemasangan lampu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menurunkan/melepaskan bendera partai berkarya yang telah dipasang dirumah saudara Jefri dan saudara Victor ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari saudara Jefri dan saudara Victor bahwa yang menyuruh untuk memasang bendera partai berkarya adalah saudara Swinggli yang adalah calon Anggota DPRD Halut Dapil III Kao Malifut ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah mengajak/mengarahkan untuk memilih salah satu calon Anggota DPRD, karena terdakwa hanya menjelaskan agar memilih yang cerdas dan melihat orangnya yang selalu mengawal proposal di Desa Bori seperti yang kita nikmati sekarang berupa jalan, dan air PAM ;
- Bahwa kemudian ditanggal 25 Maret 2019 barulah terdakwa mengetahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bori ada mengintimidasi dengan memerintahkan kepada salah satu warga Desa untuk menurunkan bendera salah satu partai yaitu partai berkarya ;
- Bahwa setahu terdakwa saudara Ingggrid Paparang menjadi Anggota DPRD sejak tahun 2009 dan sudah 2 (dua) periode, namun saat itu terdakwa belum menjabat Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar bendera berlogo partai Berkarya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar masalah pelanggaran Pemilu terjadi sekitar bulan Maret 2019 bertempat di Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di Desa Bori Kecamatan Kao Utara ;
- Bahwa benar yang dituduh melakukan masalah pelanggaran Pemilu adalah terdakwa sendiri Welli Lumahu, S.E Als Welli ;
- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang dilantik sebagai Kepala Desa pada tahun 2015, dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa benar pernah Bawaslu Kabupaten mengundang semua Kepala Desa untuk mensosialisasikan tentang pemilu ;
- Bahwa benar saudara Jefri dan saudara Victor pernah memasang bendera partai berkarya dirumahnya sekitar tanggal 5 Maret 2019, dan ditanggal 6 Maret 2019 bendera-bendera tersebut kemudian dicabut, namun terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa pernah mendatangi rumah saudara Jefri dan saudara Victor tepatnya ditanggal 5 Maret 2019 dimana berawal ketika terdakwa yang kebetulan melewati rumah saudara Victor dan saudara Jefri, dan melihat ada bendera partai Berkarya yang dinaikan dihalaman rumah mereka, kemudian terdakwapun memanggil saudara Victor dan saudara Jefri lalu mengatakan kalau mau pilih partai berkarya tidak perlu pasang bendera ;
- Bahwa benar terdakwa pernah memanggil saudara Jefri kerumah untuk terdakwa guna menjelaskan masalah pemasangan lampu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menurunkan/melepaskan bendera partai berkarya yang telah dipasang dirumah saudara Jefri dan saudara Victor ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dari saudara Jefri dan saudara Victor bahwa yang menyuruh untuk memasang bendera partai berkarya adalah saudara Swinggli yang adalah calon Anggota DPRD Halut Dapil III Kao Malifut ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri tidak pernah mengajak/mengarahkan untuk memilih salah satu calon Anggota DPRD, karena terdakwa hanya menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memilih yang cerdas dan melihat orangnya yang selalu mengawal proposal

di Desa Bori seperti yang kita nikmati sekarang berupa jalan, dan air PAM ;

- Bahwa benar kemudian ditanggal 25 Maret 2019 barulah terdakwa mengetahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bori ada mengintimidasi dengan memerintahkan kepada salah satu warga Desa untuk menurunkan bendera salah satu partai yaitu partai berkarya ;
- Bahwa benar setahu terdakwa saudara Ingrid Paparang menjadi Anggota DPRD sejak tahun 2009 dan sudah 2 (dua) periode, namun saat itu terdakwa belum menjabat Kepala Desa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengeluarkan perkataan kalau mau memilih partai berkarya tidak perlu memasang bendera partai berkarya, dan juga pernah mengeluarkan perkataan agar kalau memilih yang cerdas dan lihat orangnya yang selalu mengawal proposal dari Desa Bori seperti yang dinikmati masyarakat Desa Bori saat ini berupa Jalan, Air PAM yakni ibu Ingrid Paparang ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 490 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 490 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 490 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Kepala Desa Atau Sebutan lain ;
2. Unsur Yang Dengan Sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Kepala Desa Atau Sebutan lain:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam hal ini bernama Welli Lumahu adalah benar orang yang menjabat sebagai Kepala Desa Bori, dan jabatannya tersebut terdakwa dapatkan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/251/HU/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Setiap Kepala Desa Atau Sebutan lain” telah terbukti pada diri terdakwa ;

2. Unsur Yang Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa, dalam Unsur “Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwaardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa yang pernah mengeluarkan perkataan kalau mau memilih partai berkarya tidak perlu memasang bendera partai berkarya, dan juga pernah mengeluarkan perkataan agar kalau memilih yang cerdas dan lihat orangnya yang selalu mengawal proposal dari Desa Bori seperti yang dinikmati masyarakat Desa Bori saat ini berupa Jalan, Air PAM yakni ibu Ingrid Paparang dilakukan terdakwa dengan sengaja dapat berakibat mempengaruhi masyarakat atau orang atau person yang ada di Desa Bori;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Yang dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan ;

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah menjadikan beruntung mujur, memberikan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan/kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan masa Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi program dan/atau citra diri peserta pemilu ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (27) UU RI Nomor 7 Tahun 2017: **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai [politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan wakil presiden ;

Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (28) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, symbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu ;

Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum:

Alat peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Baliho, billboard atau Videotron ;
- b. Sapnduk dan atau ;
- c. Umbul-umbul ;

Menimbang bahwa, terdakwa melakukan masalah Pelanggaran Pemilu adalah dengan cara terdakwa mendatangi rumah saudara Jefri dan saudara Victor tepatnya ditanggal 5 Maret 2019 dimana berawal ketika terdakwa yang kebetulan melewati rumah saudara Victor dan saudara Jefri, dan melihat ada bendera partai Berkarya yang dinaikan dihalaman rumah mereka, kemudian terdakupun memanggil saudara Victor dan saudara Jefri lalu mengatakan kalau mau pilih partai berkarya tidak perlu pasang bendera, dimana saat itu terdakwa mengetahui dari saudara Jefri dan saudara Victor bahwa yang menyuruh untuk memasang bendera partai berkarya adalah saudara Swinggli yang adalah calon Anggota DPRD Halut Dapil III Kao Malifut ;

Menimbang bahwa selain itu terdakwa juga mengeluarkan perkataan agar kalau memilih yang cerdas dan lihat orangnya yang selalu mengawal proposal dari Desa Bori seperti yang dinikmati masyarakat Desa Bori saat ini berupa Jalan, Air PAM yakni ibu Ingrid Paparang yang adalah Anggota DPRD sejak tahun 2009 dan sudah 2 (dua) periode, walaupun saat itu terdakwa belum menjabat Kepala Desa, namun dipemilu 2019 ini Ingrid paparang juga mencalonkan diri sebagai caleg Angota DPRD Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, meskipun terdakwa sendiri tidak pernah menyuruh untuk menurunkan bendera Partai berkarya yang dipasang dihalaman dirumah saudara Victor dan saudara Jefri di Desa Bori Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, namun dengan stetmen atau perkataan yang dikeluarkan terdakwa yang dalam kapasitas selaku Kepala Desa Bori kepada warga Desanya tersebut seharusnya terdakwa sadar dan mengerti bahwa apa yang ia ucapkan tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau perkataan tersebut juga merupakan ajakan kepada orang lain untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti keinginan terdakwa sendiri dimana ucapan atau perkataan yang terdakwa ucapkan tersebut adalah dimasa-masa kampanye menjelang Pemilu dapat berakibat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 490 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye”** ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat unsur dari pasal 490 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dakwaan Tunggal Penuntut Umum in casu pasal 490 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, mengancam perbuatan terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. **Pembetulan (*Corektif*):** Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. **Pendidikan (*Educatif*):** Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. **Pencegahan (*prepentif*):** Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. **Pemberantasan (*Represif*):** Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 490 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut sekaligus telah mempertimbangkan pula pledoi/pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohonkan agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- terdakwa tidak mendukung pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap jujur dipersidangan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana **(Straaftoemeting)** Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menurut hemat Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, mengingat terdakwa selaku Kepala Desa dalam tugasnya adalah selaku pelayan bagi masyarakat, disamping itu dari sisi kemanusiaan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar bendera berlogo partai Berkarya ;
- Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 490 Jo. Pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perma 01 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Setiap Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye”*** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bendera berlogo partai Berkarya ;
Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Melkias Tobeto ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2019** oleh, **MARTHA MAITIMU, SH** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MARTHA MAITIMU, SH** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **MARTHINA BUNGIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ROGER L. V. HERMANUS, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

MARTHINA BUNGIN

MARTHA MAITIMU, S.H

TOBELO , Juni 2019

W28 –U4/ /LEG/2019/PN.Tob

Salinan putusan ini telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dilekuarkan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa

Pengadilan Negeri Tobelo

PANITERA,

MONANG MANURUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.196007201985031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)